



**PUTUSAN**

Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Met.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SUPONO ALIAS PONO**, bertempat tinggal di Rejomulyo LK III, RT 011, RW 003, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, Propinsi Lampung, Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Edy Rudiyanto, S.E., S.H., Okta Virnando, S.H., M.H., masing-masing Advokat pada Kantor Law Firm Nusantara Raya, yang beralamat di Jalan P. Diponegoro, Nomor 05 A, Hadimulyo Timur, Metro Pusat, Kota Metro, 34113, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai: **Penggugat**;

Lawan:

1. **SOESENSO**, bertempat tinggal di Jalan Sunan Gunung Jati No 14, RT 002, RW 004, Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat**;
2. **LURAH KELURAHAN REJOMULYO REJOMULYO**, berkedudukan di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, Propinsi Lampung, 34123, yang di wakili oleh Lurah Rejomulyo, selanjutnya disebut sebagai: **Turut Tergugat I**;
3. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA METRO (BPN METRO)**, berkedudukan di Jalan AH. Nasution, Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Propinsi Lampung, 34124, yang diwakili oleh Fauzimar A.Ptnh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Ruhaila S.H., M.H., Reny Raymond Diaz, S.Tr., M.H., dan Yunita, S.H., masing-masing pegawai pada kantor pertanahan kota metro, yang beralamat di Jalan A.H. Nasution, Nomor 4, Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai: **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Met.



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Desember 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 14 Desember 2022, dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Met., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT memiliki tanah persawahan yang terletak di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, Provinsi Lampung. Dengan luas 1.749 m<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus empat puluh sembilan), dengan batas-batas:  
Sebelah Utara berbatasan dengan : Tugiman / Tumini  
Sebelah Barat berbatasan dengan : Limun  
Sebelah Selatan berbatasan dengan : A. Iskak  
Sebelah Timur berbatasan dengan : Dahulu Waginah/ Pardan  
sekarangn Soeseno
2. Bahwa tanah persawahan dimaksud diperoleh PENGUGAT berdasarkan jual beli dengan WAGINAH pada tanggal 01 Mei 2000, terbukti berdasarkan Akta Jual Beli Nomor:078/0.2/2000, atas nama **PONO (PENGUGAT)**;
3. Bahwa akhir-akhir ini PENGUGAT mengetahui apabila TERGUGAT telah memasarkan dan atau ingin menjual Tanah lahan persawahan milik PENGUGAT tersebut diatas, kemudian setelah di teliti dan amati ada data-data pemalsuan yang ada di kantor **TURUT TERGUGAT I** (kelurahan Rejomulyo), yang masuk dalam wilayah obyek tanah lahan persawahan milik PENGUGAT;
4. Bahwa ternyata atas tanah lahan persawahan milik PENGUGAT diatas ternyata telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 02262 dengan luas 3490 M<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama **SOESENSO (TERGUGAT)** yang diterbitkan oleh **TURUT TERGUGAT II** (Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Metro) yang luasannya di gabungkan dengan tanah milik TERGUGAT;
5. Bahwa oleh karena penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 02262 dengan luas 3490 M<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama **SOESENSO (TERGUGAT)** yang diterbitkan oleh **TURUT TERGUGAT II** tersebut mengandung cacat hukum maka sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Met.



6. Bahwa dengan adanya cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dari Sertipikat Hak Milik Nomor 02262 dengan luas 3490 M2 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama SOESENSO (**TERGUGAT**) yang diterbitkan oleh **TURUT TERGUGAT II** tersebut diatas, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aqou menghukum dan memerintahkan **TURUT TERGUGAT II** untuk membatalkan sertipikat tersebut;
7. Bahwa terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT atas penguasaan tanah persawahan milik PENGGUGAT, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT merupakan perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan;
8. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige Daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini TERGUGAT telah mensertipikatkan tanah persawahan milik PENGGUGAT;
9. Bahwa berdasarkan urian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh PENGGUGAT, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:
  - 1) Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian yang nyata yang diderita oleh PENGGUGAT atas penerbitan Sertipikat Hak Milik secara melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, terkait atas kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat apabila diperhitungkan kurang lebih Rp. 517.650.000,00 (lima ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 2) Kerugian Moril:

Berupa keresahan tekanan batin dan tidak tenang fikiran serta mengganggu aktifitas dalam bekerja dengan adanya permasalahan ini yang



ditimbulkan oleh TERGUGAT, jika dinilai dengan uang setara dengan kerugian sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

10. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka TERGUGAT harus dibebani uang paksaan (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai dalam menjalankan putusan;
11. Bahwa dikarenakan TERGUGAT telah jelas dan nyata melakukan Pebuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar TERGUGAT di hukum membayar biaya perkara yang timbul;
12. Bahwa gugatan PENGUGAT didukung oleh bukti-bukti dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negari Metro untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh TERGUGAT, maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya (*Oitvoorbar Bij Voorad*);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat dalam hal ini memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige Daad*);
3. Menyatakan sah demi hukum atas tanah persawahan yang terletak di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, Provinsi Lampung. Dengan luas 1.749 m<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus empat puluh sembilan), dengan batas-batas:  
Sebelah Utara berbatasan dengan : Tugiman / Tumini  
Sebelah Barat berbatasan dengan : Limun  
Sebelah Selatan berbatasan dengan : A. Iskak  
Sebelah Timur berbatasan dengan : Limun  
berdasarkan alas Hak Kepemilikan Akta Jual Beli Nomor:078/0.2/2000, atas nama **PONO (PENGUGAT)** adalah milik PENGUGAT;
4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 02262 dengan luas 3490 M<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama SOESENSO (**TERGUGAT**) yang diterbitkan oleh **TURUT TERGUGAT II** tersebut mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian Materil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 517.650.000,00 (lima ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan kerugian Moril sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh TERGUGAT sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai dalam menjalankan putusan ini;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*Oitvoorbar Bij Voorad*);
8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT;

## SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aegeo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Resa Oktaria, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Metro sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 15 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Met.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat telah memberikan tanggapan/ jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat:

- Saya SOESENSO (Tergugat) mengajukan permohonan untuk diadakan pembuktian keabsahan dari : AJB No. 076/C-2/2000 Tanggal 1-5-2000 a/n PONO:
- Setelah saya baca / pelajari riwayat tanah di A.J.B No. 076/C-2/2000, ternyata tanah tersebut atas nama WAGINAH di peroleh dari **Pembagian Colonesasi**
- Jadi tanah saya sertifikat No. 2262 a/n SOESENSO tidak ada kaitannya dengan AJB No. 076/C-2/2000 a/n PONO.
- Tanah saya tersebut a/n PARIMIN diperoleh beli dari Pak LIMUN dan sekarang sudah dibalik nama SOESENSO (Anak/Waris)
- Sejak Bapak Saya meninggal tahun 1992 hingga sekarang saya tidak pernah mengadakan transaksi jual beli kepada siapapun.
- Tanah yang dibeli penggugat dari Waginah adalah:
  - a. tanah disebutkan bahwa tanah atas nama Waginah yang diperoleh dari pembagian Colonesasi.
  - b. (letak tanahnya tidak jelas dimana), dan ini di alamatkan di tanah tergugat Soeseno Didata tanah saya tidak ada nama Waginah disebut pemilik.
- Atas nama Waginah tidak berhak mengadakan transaksi jual beli tanah saya (tergugat) karena bukan pemiliknya.
- Mengenai penggarapan sawah saya selama 22 tahun dalam keadaan baik, tidak lupa saya ucapkan terima kasih. Tapi penggugat menggarap sawah bukan hanya 22 tahun, tetapi selama 32 tahun (sampai hari ini) masih digarap oleh penggugat (Pono). Selama sawah saya digarap 32 tahun oleh penggugat, saya tidak pernah minta bagian hasilnya, supaya hasilnya dinikmati oleh penggugat dan keluarganya. Penggugat menggarap selama ini atas dasar persetujuan dari saya soeseno (tergugat) hanya sebagai pengolah/penggarap.
- Penggugat Pono telah membuat surat pernyataan dibuat tanggal 05 Maret 2018 sebagai penggarap atau pengolah, bukan pemilik. Pernyataan tersebut di ketahui oleh ketua RT dan ketua RW, dan Lurah Rejomulyo.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Met.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Riwayat tanah yang dimiliki Soeseno (tergugat) tanah sawah semula milik bapak saya (Parimin) yang diperoleh beli dari pak Limun. Setelah bapak saya meninggal 14 Januari 1992, dengan sendirinya tanah/sawah jatuh ke anak (Waris). Setelah data-data tanah lengkap saya ajukan ke BPN untuk dibuatkan sertifikat melalui PRONA (PTSL) Dikeluarkan sertifikat No.02262 atas nama soeseno (tergugat) dengan luas 3490m2 tanggal 30 April 2020 demikian gambaran sepintas tanah milik Soeseno (tergugat)
- Untuk itu saya Soeseno (tergugat) sangat mengharapkan pembuktian supaya semua jelas dan terang.

Jawaban Turut Tergugat I:

1. Pada saat pembuatan Akta Jual Beli yang dilaksanakan pada 25 April 2000, saya Tidak menjabat Kepala Desa Rejomulyo. Sehingga saya tidak tahu tentang Akta Jual beli tersebut.
2. Pada Saat Pembuatan Sertifikat Tanah, Saya tidak Menjabat selaku Lurah Kelurahan Rejomulyo, Sehingga saya tidak tahu tentang Sertifikat Tanah Tersebut.
3. Betul adanya bahwa tanah yang disengketakan berada di wilayah Kelurahan Rejomulyo.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka saya menyatakan bahwa:

1. Saya tidak terlibat dalam urusan pembuatan AKTA JUAL BELI dan Pembuatan Sertifikat Tanah tersebut.
2. Menyatakan bahwa saya tidak termasuk sebagai Turut Tergugat I

Jawaban Turut Tergugat II:

## I. DALAM EKSEPSI

1.1 Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara a quo, terlebih dahulu Turut Tergugat II membantah dan menolak seluruh dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang diutarakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat II. Selanjutnya eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara yang juga disampaikan pada sidang hari ini, Selasa tanggal 12 April 2022;

## 1.2 Eksepsi Kewenangan Absolut (*Exceptio Deklinatoir*)

- a. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan posita angka 5 dan 6 (halaman 3 sampai 4) pada intinya mendalilkan dan menyatakan bahwa:

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Met.



1. Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 02262 dengan luas 3.490 M<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Soeseno (Tergugat) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II tersebut mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Bahwa dengan adanya cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dari Sertipikat Hak Milik Nomor 02262 dengan luas 3.490 M<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Soeseno (Tergugat) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat II untuk membatalkan sertipikat tersebut.
- b. Turut Tergugat II berpendapat bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 02262 dengan luas 3.490 M<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Soeseno tanggal 30 April 2020 adalah merupakan salah satu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan khususnya di Bidang Pertanahan dan merupakan salah satu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yaitu Kantor Pertanahan Kota Metro sebagai instansi yang berwenang menerbitkan sertipikat, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 7, 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009.
- c. Bahwa **Cacat hukum** dapat diartikan suatu perjanjian, kebijakan atau prosedur yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dikatakan cacat secara hukum. Berdasarkan cirinya, sertipikat merupakan keputusan Tata Usaha Negara. Sertipikat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara memenuhi ciri konkret, individual, final. Di dalam buku Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1991, halaman 100-101 dinyatakan bahwa Sertipikat bersifat konkret berarti objek yang diputuskan dalam keputusan tidak abstrak. Sertipikat bersifat individual berarti keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu (asas spesialisasi). Apabila yang dituju lebih dari seorang, maka tiap-tiap nama yang terkena putusan harus disebutkan secara tegas. Sertipikat bersifat final artinya sudah





definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Sertipikat tidak lagi memerlukan persetujuan instansi lain dalam penerbitannya. Dengan demikian, Cacat hukum pada penerbitan sertipikat sebagaimana dimaksud dalam gugatan posita angka 5 halaman 3 merupakan cacat dalam proses administrasi yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah dalam Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Usaha Negara dan menjadi kewenangan Pengadilan tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini dipertegas dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertipikat, namun hanya berwenang menyatakan sertipikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertipikat adalah tindakan administrasi yang merupakan kewenangan peradilan Tata Usaha Negara.

- d. Berdasarkan uraian Fakta Hukum dan Dasar Hukum sebagaimana tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa perkara a-quo merupakan Kompetensi Absolut atau Kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Kompetensi Absolut atau Kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa, menyidangkan, mengadili, dan memutuskan perkara a quo. Sehingga berakibat bahwa gugatan PENGUGAT harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
- e. Turut Tergugat II berpendapat, bahwa Majelis Hakim Yang Mulia, karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a-quo, sebelum atau tanpa memeriksa Pokok Perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Rbg dan Pasal 132 Rv. Selanjutnya Turut Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menerbitkan Putusan Sela yang menetapkan tidak berwenang mengadili perkara a-quo.

### 1.3 Eksepsi Gugatan Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*)



- a. Turut Tergugat II berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat II adalah salah alamat (***error in persona/error in subjectum***).
- b. Bahwa Gugatan salah alamat (***error in persona/error in subjectum***) sebagaimana dimaksud di atas (vide-huruf a) tersebut adalah sebagai berikut :
  1. Bahwa dalam hal Turut Tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 02262 dengan luas 3.490 M<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Soeseno tanggal 30 April 2020, dengan ini Turut Tergugat II mengakui, bahwa benar Turut Tergugat II yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik dimaksud sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yang berlaku di negara kita Republik Indonesia saat ini, maka telah sangatlah jelas bahwa **Turut Tergugat II tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu Sertipikat Hak Atas Tanah termasuk di dalamnya Sertipikat Hak Milik Sertipikat Hak Milik Nomor 02262 dengan luas 3.490 M<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Soeseno tanggal 30 April 2020 yang sudah diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II.**
  2. Kewenangan untuk membatalkan Sertipikat Hak Atas Tanah baik itu berdasarkan cacat hukum administratif dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertipikat hak atas tanahnya, atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, adalah merupakan Kewenangan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional untuk membatalkannya, sebagaimana diatur di dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
  3. Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat II adalah Salah Alamat (***error in persona/error in subjectum***), karena seharusnya yang digugat adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Wilayah



Badan Pertanahan Nasional untuk membatalkan atau Sertipikat Hak Milik Nomor 02262 dengan luas 3.490 M<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Soeseno tanggal 30 April 2020, sehingga berakibat bahwa gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

#### 1.4 Eksepsi Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Liebel*);

a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan dan mendalilkan bahwa:

1. Posita nomor : 1 halaman 3, menyatakan dan mendalilkan bahwa Penggugat memiliki tanah persawahan yang terletak di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, Provinsi Lampung dengan luas 1.749 M<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus empat puluh sembilan) dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tugiman/Tumini

Sebelah Barat berbatasan dengan : Limun

Sebelah Selatan berbatasan dengan : A. Iskak

Sebelah Timur berbatasan dengan : Dahulu Waginah/Pardan

(sekarang Soeseno)

2. Posita nomor : 4 halaman 3, menyatakan dan mendalilkan bahwa Lahan Persawahan milik Penggugat telah diterbitkan sertipikat hak milik Nomor 02262 dengan luas 3.490 M<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Soeseno oleh Turut Tergugat II (Kantor Pertanahan kota Metro) yang luasannya digabungkan dengan tanah milik Tergugat.

b. Bahwa menurut data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Metro, bidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02262 dengan luas 3.490 M<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Soeseno tanggal 30 April 2020 memiliki batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Samijah (Hak Milik Nomor 2146)

Sebelah Barat berbatasan dengan : Sudarmi (Hak Milik Nomor 1423)

Sebelah Selatan berbatasan dengan : belum bersertipikat

Sebelah Timur berbatasan dengan : Misman (Hak Milik Nomor 2144)

c. Turut Tergugat II berpendapat bahwa tidak ada kesamaan nama pemilik tanah/tetangga berbatasan antara tanah yang didalilkan milik Penggugat dengan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 02262 dengan



luas 3.490 M<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Soeseno sehingga sangatlah jelas sekali terdapat ketidakjelasan letak, batas dan luas yang mana sebenarnya obyek bidang tanah yang menjadi obyek perkara a quo.

- d. Turut Tergugat II berpendapat, bahwa **ketidak-jelasan bidang** yang menjadi obyek perkara a quo yang dituntut oleh Penggugat, karena adanya perbedaan letak/posisi bidang tanah dan batas yang dituntut dalam Posita dan Petitum oleh Penggugat sehingga berakibat gugatan Penggugat menjadi kabur (**Obscur Libel**).

1.5 Eksepsi Kurang Lengkapnya Para Pihak (Kurang Subyek) yang Digugat (**Eksepsi Plurium Litis Consortium**);

- a. Bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat formal yaitu kurang lengkapnya para pihak (kurang subyek) yang digugat (**Eksepsi Plurium Litis Consortium**), dengan uraian dan penjelasan bukti-bukti sebagai berikut : "Penggugat pada posita gugatan angka 3 halaman 3 menyatakan dan mendalilkan bahwa: Penggugat mengetahui apabila Tergugat telah memasarkan dan atau ingin menjual tanah lahan persawahan milik Penggugat, kemudian setelah diteliti dan diamati ada data-data pemalsuan yang ada di **Kantor Turut Tergugat I (Kelurahan Rejomulyo)** yang masuk dalam wilayah obyek tanah lahan persawahan milik Penggugat".

Turut Tergugat II berpendapat bahwa Penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor 02262 dengan luas 3.490 M<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Soeseno tanggal 30 April 2020 dilakukan atas surat-surat dasar perolehan tanah (alas hak) pada masa Lurah Kelurahan Rejomulyo yang diangkat pada masa sebelumnya sehingga seharusnya Penggugat mengikutsertakan Lurah Kelurahan Rejomulyo periode sebelumnya dalam perkara aquo guna terang dan jelasnya duduk perkara.

- b. Bahwa Penggugat dalam petitum gugatan nomor 3 halaman 5 menyatakan dan mendalilkan agar Majelis Hakim menyatakan sah demi hukum atas persawahan yang terletak di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, Provinsi Lampung dengan luas 1.749 M<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus empat puluh sembilan) dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tugiman/Tumini

Sebelah Barat berbatasan dengan : Limun



Sebelah Selatan berbatasan dengan : A. Iskak

Sebelah Timur berbatasan dengan : Dahulu Waginah /Pardan  
(sekarang Soeseno)

Berdasarkan alas hak kepemilikan akta jual beli Nomor 078/0.2/2000 atas nama Pono adalah milik penggugat

c. Bahwa Penggugat **tidak menuntut** batal demi hukum terhadap alas hak (Akta Pembagian Hak Bersama Waris Nomor 21 Tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018 dan Surat Keterangan Kewarisan nomor: 593/04-B/C.5.3/2018 tanggal 8 Januari 2018) yang menjadi dasar penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor 02262 dengan luas 3.490 M<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Soeseno tanggal 30 April 2020.

d. Bahwa dengan tidak adanya tuntutan dari Penggugat untuk pembatalan terhadap Akta Pembagian Hak Bersama Waris Nomor 21 Tahun 2018 dan Surat Keterangan Kewarisan nomor: 593/04-B/C.5.3/2018 tanggal 8 Januari 2018 tersebut di atas (vide huruf c) maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa Penggugat mengakui kebenaran adanya waris tersebut.
2. Bahwa dalam hal (seandainya) Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kemudian memutuskan batal demi hukum terhadap "Sertipikat Hak Milik Nomor 02262 dengan luas 3.490 M<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Soeseno yang terbit pada tanggal 30 April 2020, tetapi tidak menyatakan batal (membatalkan) Akta Pembagian Hak Bersama Waris Nomor 21 Tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018 dan Surat Keterangan Kewarisan nomor: 593/04-B/C.5.3/2018 tanggal 8 Januari 2018, maka kepemilikan tanah oleh Tergugat tetap sah menurut hukum dan Tergugat dapat mengajukan kembali permohonan penerbitan sertifikat hak atas tanahnya.

e. Berdasarkan uraian fakta hukum vide huruf a sampai dengan d tersebut di atas, maka seharusnya pihak:

1. Lurah Kelurahan Rejomulyo periode sebelumnya;
2. Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah sementara (PPATS) yang menerbitkan Akta Pembagian Hak Bersama Waris Nomor 21 Tahun 2018 dan Surat Keterangan Kewarisan nomor: 593/04-B/C.5.3/2018 tanggal 8 Januari 2018 atas nama Soeseno;





3. Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah sementara (PPATS) yang menerbitkan akta jual beli Nomor 078/0.2/2000 atas nama Pono Seharusnya digugat juga oleh Penggugat atau ditarik sebagai para pihak dalam perkara a quo, sehingga sangatlah jelas dan nyata bahwa Gugatan Penggugat mengandung Kurang Lengkapnya Para Pihak Yang Digugat (*plurium litis consortium*), di mana banyak pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi tidak digugat oleh Penggugat, yang berakibat bahwa Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, sebagaimana telah diputuskan dan ditetapkan dalam Putusan (Yurisprudensi) Mahkamah Agung : nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, jo nomor 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, jo nomor 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975, jo nomor 1669 K/Sip/1983 tanggal 29 Nopember 1984, jo nomor 938 K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972, dan jo nomor 216 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975.

1.6 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan bahwa, "Gugatan Penggugat harus ditolak", karena :

- Perkara a quo adalah kewenangan (kompetensi absolut) dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.
- Gugatan Penggugat adalah Salah Alamat (***error in persona/error in subjectum***);
- Gugatan Penggugat Kabur (**Obscuur Libel**)
- Gugatan Penggugat Kurang Lengkapnya Para Pihak (Kurang Subyek) yang Digugat (***Plurium Litis Consortium***).

## II. DALAM POKOK PERKARA

2.1 Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat II dalam perkara ini;

2.2 Bahwa segala Eksepsi yang telah Turut Tergugat II kemukakan tersebut di atas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali, serta merupakan satu kesatuan yang utuh atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara dari jawaban yang juga disampaikan pada Sidang hari ini **Selasa tanggal 12 April 2022**;



2.3 Tanggapan terhadap bukti kepemilikan tanah oleh Penggugat:

- a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada posita nomor 1 halaman 3 mendalilkan bahwa Penggugat memiliki tanah persawahan yang terletak di Jalan Budi Utomo Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro Provinsi Lampung dengan luas 1.749 M<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus empat puluh sembilan) dengan batas-batas:  
Sebelah Utara berbatasan dengan : Tugiman/Tumini  
Sebelah Barat berbatasan dengan : Limun  
Sebelah Selatan berbatasan dengan : A. Iskak  
Sebelah Timur berbatasan dengan : Dahulu Waginah/Pardan  
(sekarang Soeseno)
- b. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada posita nomor 2 halaman 3 mendalilkan bahwa: "Tanah persawahan dimaksud diperoleh Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli dengan Waginah tanggal 1 Mei 2000 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 078/0.2/2000 atas nama Pono".
- c. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada posita nomor 4 halaman 3 mendalilkan bahwa lahan persawahan milik Penggugat diatas ternyata telah diterbitkan Sertipikat hak Milik Nomor 02262 dengan luas 3.490 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh) atas nama Soeseno (Tergugat) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II (Kantor Pertanahan Kota Metro) yang luasannya digabungkan dengan tanah milik Tergugat.
- d. Bahwa terhadap pernyataan dan dalil Penggugat sebagaimana di atas vide huruf a b, dan c , maka Turut Tergugat II menanggapi sebagai berikut:
  1. Bahwa Akta Jual Beli Nomor: 078/0.2/2000 atas nama Pono dibuat di hadapan PPATS Camat Drs. Rivai Daniel, S.H. pada tanggal 1 Mei 2000. Dalam akta tersebut dinyatakan bahwa luas tanah adalah 1.749 M<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus empat puluh sembilan) dengan batas-batas:  
Sebelah Utara berbatasan dengan : Tugiman/Tumini  
Sebelah Barat berbatasan dengan : Limun  
Sebelah Selatan berbatasan dengan : A. Iskak  
Sebelah Timur berbatasan dengan : Dahulu Waginah/Pardan  
(sekarang Soeseno)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Metro, bidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02262 dengan luas 3.490 M<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Soeseno tanggal 30 April 2020 memiliki batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Samijah (Hak Milik Nomor 2146)

Sebelah Barat berbatasan dengan : Sudarmi (Hak Milik Nomor 1423)

Sebelah Selatan berbatasan dengan : belum bersertipikat

Sebelah Timur berbatasan dengan : Misman (Hak Milik Nomor 2144)

2. Bahwa apa yang Penggugat dalilkan di dalam Posita Nomor 4 halaman 3 adalah tidak masuk akal karena apabila luasan tersebut telah digabungkan, maka seharusnya posisi tanah Penggugat memiliki kesamaan tetangga berbatasan.
3. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 02262 dengan luas 3.490 M<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Soeseno yang terbit pada tanggal 30 April 2020 diterbitkan berdasarkan bukti kepemilikan tanah atas nama Tergugat (Soeseno) adalah berdasarkan waris yaitu Surat Keterangan Waris Tanggal 5 Januari 2018 yang diketahui oleh Lurah Rejomulyo dan dikuatkan oleh Camat Metro Selatan kemudian dikuatkan dengan Akta Pembagian Hak Bersama (Waris) Nomor 21/2018 tanggal 30 Januari 2018 dibuat dihadapan PPATS Camat Metro Selatan dan disaksikan oleh Lurah Rejomulyo dan Ketua RW setempat.
4. Bahwa dalam Hukum Pendaftaran Tanah telah ditetapkan kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Akta Tanah yang dibuat oleh PPAT, yaitu sebagai berikut:
  - a. PPAT memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat Akta Tanah. [Lihat Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah];
  - b. PPAT membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah. [Lihat Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah];

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Met.



- c. Akta Tanah yang dibuat oleh PPAT fungsinya hanya dijadikan sebagai dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah. [Lihat Pasal 95 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 37 Tahun 1998 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 8 Tahun 2012].
5. Bahwa berdasarkan Hukum Pendaftaran Tanah, selain mempertimbangkan adanya alat bukti kepemilikan tanah tertulis maka penerbitan sertifikat juga memperhatikan aspek penguasaan fisik di lapangan. Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ayat 2 menyatakan bahwa pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya dengan syarat penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik, diperkuat dengan kesaksian orang yang dapat dipercaya, serta tidak dipermasalahkan masyarakat hukum adat desa yang bersangkutan. Penguasaan fisik ini telah dibuktikan oleh Tergugat (Soeseno) pada saat mendaftarkan hak atas tanahnya di Kantor Pertanahan dengan adanya Surat Keterangan Domisili Nomor 470/13/C.5.1/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang dibuat oleh Lurah Rejomulyo.
6. Bahwa sebagaimana dikutip dari Buku **Aartje Tehupeiory, Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia**, Jakarta, Raih Asa Sukses, 2012, Hal 11 menyatakan: bahwa tujuan utama dari pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 19 UUPA jo. Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997 adalah untuk menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum yang dijamin dalam pendaftaran tanah adalah meliputi: a) Letak, batas dan luas tanah, b) Status tanah dan orang yang berhak atas tanah, c) Pemberian surat tanda bukti berupa sertifikat.
- e. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, maka sangatlah jelas terhadap Bukti kepemilikan tanah yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak jelas



letak posisi dan batas bidang tanah sehingga tidak dapat diterima sebagai dasar untuk menerbitkan sertifikat.

2.4 Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 02262 dengan luas 3.490 M<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Soeseno yang terbit pada tanggal 30 April 2020 yang dilakukan oleh Turut Tergugat II :

1. Sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Telah memenuhi norma kepatutan;
3. Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;
4. Tidak sewenang-wenang;
5. Tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);
6. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :
  - a. Tidak terjadi Kesalahan prosedur;
  - b. Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
  - c. Tidak terjadi Kesalahan Subyek Hak;
  - d. Tidak terjadi Kesalahan Jenis Hak;
  - e. Tidak terjadi Kesalahan Perhitungan Luas;
  - f. Tidak Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah;
  - g. Data Yuridis atau Data Fisik yang diperoleh adalah benar; atau
  - h. Tidak terjadi Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.

2.5 Bahwa penerbitan "Sertipikat Hak Milik Nomor 02262 dengan luas 3.490 M<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Soeseno yang terbit pada tanggal 30 April 2020 dilakukan melalui Program Sertifikasi Masal Pemerintah yang disebut Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Sistematis Lengkap.

Di dalam peraturan ini menyatakan bahwa unsur panitia PTSL terdiri dari unsur perangkat desa yaitu Kepala Desa, Pamong Desa (pasal 12 ayat (2)) , Perangkat RT/RW, Organisasi masyarakat, Bintara Pembina Desa (BABINSA), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBNAS) dan/atau unsur masyarakat lainnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 13 ayat (3)) sehingga apabila tanah dalam sengketa dapat segera diketahui dan diantisipasi untuk penerbitan sertifikatnya.

2.6 Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Sistematis Lengkap, pelaksanaan PTSL dilakukan dengan tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penetapan lokasi;
- c. persiapan;
- d. pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas;
- e. penyuluhan;
- f. pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis;
- g. penelitian data yuridis untuk pembuktian hak;
- h. **pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya;**
- i. penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak;
- j. pembukuan hak;
- k. penerbitan sertifikat hak atas tanah;
- l. pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan; dan
- m. pelaporan.

Bahwa apabila Penggugat (Supono) berkeberatan terhadap penerbitan sertifikat hak milik Sertipikat Hak Milik Nomor 02262 dengan luas 3.490 M<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Soeseno seharusnya dapat mengajukan keberatan pada saat Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis selama jangka waktu pengumuman yaitu 14 (empat belas) hari kalender.

2.7 Bahwa persyaratan permohonan penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor 02262 dengan luas 3.490 M<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Soeseno telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan yang meliputi:

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Met.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bukti kepemilikan tanah/alas hak milik adat/bekas milik adat yang dalam hal ini adalah yaitu Surat Keterangan Waris Tanggal 5 Januari 2018 yang diketahui oleh Lurah Rejomulyo dan dikuatkan oleh Camat Metro Selatan kemudian dikuatkan dengan Akta Pembagian Hak Bersama (Waris) Nomor 21/2018 tanggal 30 Januari 2018 dibuat dihadapan PPATS Camat Metro Selatan dan disaksikan oleh Lurah Rejomulyo dan Ketua RW setempat.
5. Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas dan penyerahan SSB BPHTB
6. Melampirkan bukti SSP PPH sesuai ketentuan

2.8 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelaslah bahwa penerbitan sertipikat tanah oleh Turut Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan memenuhi prinsip azas-azas umum pemerintahan yang baik dan telah mempertimbangkan segala aspek hukum sehingga tidak ada azas hukum maupun prinsip tata pemerintahan yang dilanggar.

Dari uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Metro yang mengadili Perkara Perdata dengan Nomor Register 07/Pdt.G/2022 berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. PRIMER

1. DALAM EKSEPSI

- 1.1 Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- 1.2 Menyatakan Eksepsi Tergugat adalah tepat dan berdasarkan hukum
- 1.3 Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima untuk seluruhnya karena:
  - a. Perkara a quo adalah kewenangan (kompetensi absolut) dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.
  - b. Gugatan PENGUGAT adalah Salah Alamat (**error in persona/error in subjectum**);
  - c. Gugatan PENGUGAT Kabur (**Obscuur Libel**)
  - d. Gugatan PENGUGAT Kurang Lengkapnya Para Pihak (Kurang Subyek) yang Digugat (**Plurium Litis Consortium**).

2. DALAM POKOK PERKARA

- 2.1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



- 2.2 Menerima jawaban dalam Pokok Perkara Turut Tergugat II untuk seluruhnya
- 2.3 Menyatakan dan menetapkan bahwa Akta Jual Beli tanggal 1 Mei 2000 Nomor: 078/0.2/2000 atas nama Pono yang dibuat dihadapan PPATS Camat Rejomulyo Adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau batal demi hukum karena tidak jelas letak, batas dan luasnya di lapangan.
- 2.4 Menyatakan sah dan berkekuatan hukum: penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor 02262 dengan luas 3.490 M<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Soeseno Soeseno tanggal 30 April 2020 yang memiliki batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan: Samijah (Hak Milik Nomor 2146)
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Sudarmi (Hak Milik Nomor 1423)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: belum bersertipikat
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Misman (Hak Milik Nomor 2144)
- 2.5 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## II. SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dan memastikan keadaan obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi tentang Pengadilan Negeri Metro tidak berwenang mengadili (Kompetensi Absolut);

- Bahwa perkara *a-quo* merupakan Kompetensi Absolut atau Kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Kompetensi Absolut atau Kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa, menyidangkan, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo*

2. Gugatan Penggugat adalah Salah Alamat (*error in persona/ error in subjectum*);

- Bahwa seharusnya yang digugat adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kewenangan untuk membatalkan Sertipikat Hak Atas Tanah baik itu berdasarkan cacat hukum administratif dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertipikat hak atas tanahnya, atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

- Bahwa tidak ada kesamaan nama pemilik tanah/tetangga berbatasan antara tanah yang didalilkan milik Penggugat dengan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 02262 dengan luas 3.490 M<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Soeseno, sehingga sangatlah jelas sekali terdapat ketidak jelasan letak, batas dan luas yang mana sebenarnya obyek bidang tanah yang menjadi obyek perkara *a quo*.

4. Gugatan Penggugat Kurang Lengkapnya Para Pihak (Kurang Subyek) yang Digugat (*Plurium Litis Consortium*).

- Bahwa seharusnya Lurah Kelurahan Rejomulyo periode sebelumnya Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah sementara (PPATS) yang menerbitkan Akta Pembagian Hak Bersama Waris Nomor 21 Tahun 2018 dan Surat Keterangan Kewarisan nomor: 593/04-B/C.5.3/2018 tanggal 8 Januari 2018 atas nama Soeseno, Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah sementara (PPATS) yang menerbitkan akta jual beli Nomor 078/0.2/2000 atas nama Pono, ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat II tersebut, Penggugat di dalam repliknya pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi tersebut;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Met.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Turut Tergugat II tersebut sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini;

**Ad. 1 Eksepsi tentang Pengadilan Negeri Metro tidak Berwenang (*Kompetensi Absolut*);**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (*Kompetensi Absolut*), Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Selanya pada tanggal 29 Juni 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

**Ad. 2 Eksepsi tentang Salah Alamat (*error in persona/ error in subjectum*);**

Menimbang, bahwa Ny. Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*" (hal. 3), menyebutkan dalam hukum acara perdata, yang dimaksud Penggugat adalah seorang yang "*merasa*" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "*dirasa*" melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Perkataan "*merasa*" dan "*dirasa*" dalam tanda petik, sengaja dipakai di sini oleh karena belum tentu yang bersangkutan sungguh-sungguhnya melanggar hak Penggugat. Bahwa meskipun memang adalah menjadi hak dan atas inisiatif Penggugat untuk menggugat pihak lain yang "*dirasa*" melanggar haknya dan merugikan dirinya, tetapi tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada Penggugat, maka Penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, setelah berperkara diajukan, ia dalam batas-batas tertentu dapat mengubah atau mencabut kembali gugatannya. (lihat *Putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Oktober 1970 No. 546 K/Sip/1970, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, penerbitan 1971, halaman 374*). Jadi, apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada hakim (*nemo iudex sine actore*).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya (*Judex ne procedat ex officio*), termasuk dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentunya Penggugat tahu siapa yang “*dirasa*” telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan tergugat dengan mencantulkannya dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa setelah dipelajari oleh majelis dengan seksama gugatan Penggugat dalam perkara ini, ternyata yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat tersebut adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Turut Tergugat II dikarenakan telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 02262 dengan luas 3490 M2 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama SOESENSO, sehingga berdasarkan pokok gugatan Penggugat tersebut di atas manakala dihubungkan dengan pendapat doktriner mengenai pengertian Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dalam perkara ini mempunyai hak untuk mendudukan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena Penggugat “*merasa*” haknya sebagai pemilik tanah objek sengketa telah dilanggar oleh Turut Tergugat II yang telah melakukan suatu perbuatan yaitu terkait dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 02262 dengan luas 3490 M2 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama SOESENSO, namun apakah benar perbuatan dari Turut Tergugat II tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum, nantinya haruslah dibuktikan dalam pembuktian mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa lebih dari pada itu dari perspektif dan praktik peradilan Indonesia dengan tolok ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 pada pokoknya menyatakan bahwa “*Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara*”, maka kiranya pendapat Mahkamah Agung RI tersebut telah sesuai dengan teori Hukum Acara Perdata tentang asas “*Legitima Persona Standi In Judicio*” makanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak terdapat adanya salah pihak (*Error In Persona*), oleh karena yang menjadi dasar atau pokok dari gugatan Penggugat

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Met.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Turut Tergugat II mengenai telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 02262 dengan luas 3490 M2 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama SOESENSO, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan ditariknya Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo*, tidaklah menjadikan gugatan Penggugat tersebut menjadi salah pihak (*Error In Persona*), karena sesungguhnya Turut Tergugat II yang secara nyata bertanggung jawab dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 02262 dengan luas 3490 M2 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama SOESENSO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat eksepsi Turut Tergugat II mengenai salah pihak (*Error In Persona*) dipandang tidak beralasan dan haruslah ditolak;

**Ad. 3 Eksepsi tentang Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*):**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah surat gugatan tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur di mana masing-masing bentuk didasarkan pada faktor faktor tertentu antara lain: tidak jelasnya dasar hukum gugatan, *posita* atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*fatelijke grond*), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelike en bepaalde conclusie*), tidak jelasnya objek sengketa atau kekaburan objek sengketa, *petitum* gugatan tidak jelas dan atau *petitum* tidak rinci, Kontradiksi antara *posita* dengan *petitum*, di mana antara *posita* dengan *petitum* harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pengertian *obscuur libel* tersebut di atas, kini yang harus dipertimbangkan adalah apakah dalam gugatan Penggugat tersebut terdapat ketidakjelasan mengenai obyek sengketa atau kekaburan objek sengketa sebagai mana eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang menyatakan gugatan kabur dengan alasan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan maupun eksepsi dari Turut Tergugat II, terdapat perbedaan mengenai batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa yang mana dalam gugatannya Penggugat pada poin satu dan dua dikatakan bahwasanya Penggugat memiliki tanah persawahan yang terletak di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, Provinsi Lampung, dengan luas 1.749 m<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus empat puluh sembilan), dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatasan dengan: Tugiman / Tumini, Sebelah Barat berbatasan dengan: Limun, Sebelah Selatan berbatasan dengan: A. Iskak, Sebelah Timur berbatasan dengan: Dahulu Waginah/ Pardan sekarang Soeseno, yang dibeli dari Waginah berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 076/C.2/2000, tanggal 1 Mei 2000, sedangkan menurut Turut Tergugat II batas-batas tanah objek sengketa adalah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Samijah (Hak Milik Nomor 2146), Sebelah Barat berbatasan dengan: Sudarmi (Hak Milik Nomor 1423), Sebelah Selatan berbatasan dengan: belum bersertipikat Sebelah Timur berbatasan dengan: Misman (Hak Milik Nomor 2144);

Menimbang, bahwa batas-batas tanah objek sengketa sebagaimana yang termuat dalam posita gugatan Penggugat didasari pada Akta Jual Beli (AJB) Nomor 076/C.2/2000 (bukti P-1), jika dibandingkan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 02262 atas nama SOESENNO (bukti T-1), jelas terdapat perbedaan terkait dengan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang demikian adalah “gugatan yang tidak menyebut batas obyek sengketa secara jelas”, maka gugatan yang demikian adalah tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), karena gugatan yang seperti ini pada hakekatnya tidak akan bisa dieksekusi (*non executable*), menurut menurut hemat Majelis Hakim seharusnya Penggugat dalam hal ini sebelum membuat atau menyusun surat gugatannya terlebih dahulu memastikan siapa-siapa pemilik tanah yang bebatasan langsung dengan tanah objek sengketa yang disesuaikan dengan keadaan atau kondisi pada saat ini, tidak hanya didasari pada Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat atau dikeluarkan pada tanggal 1 Mei 2000, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor : 81/K/Sip/1971 Tanggal 9 Juli 1973 yang berbunyi: “Bahwa karena tanah yang dikuasi Tergugat tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;



Menimbang, bahwa lebih dari itu hakim secara *ex-officio* dalam kerangka tugas hakim menyelesaikan persoalan hukum secara tuntas maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan tentang tanah objek sengketa di mana dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwasanya Penggugat memperoleh tanah objek sengketa dari hubungan jual beli antara Penggugat dengan Waginah sebagai pemilik tanah;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan para saksi baik saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi Tergugat maupun dari keterangan Tergugat sendiri dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh para pihak, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa benar tanah objek sengketa dulunya dikuasai oleh Waginah dan Ayah Tergugat yaitu Parimin;
2. Bahwa benar dulunya Waginah dan dan Parimin tinggal bersama;
3. Bahwa benar Penggugat atau Supono Alias Pono dulunya orang yang dipercayakan untuk menggarap tanah objek sengketa;
4. Bahwa benar Penggugat merupakan keponakan dari Waginah;
5. Bahwa benar pada tahun 2000 sebagian tanah yang dulunya dikuasai oleh Parimin dan Waginah dijual sebagian oleh Waginah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari hasil kesimpulan maupun fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kalau benar dulunya tanah tersebut dikuasai oleh Waginah dan Ayah Penggugat yang bernama Parimin maka yang menjadi pertanyaan adalah apa hubungan hukum antara Waginah dengan Parimin, apakah hubungan suami istri atau bukan, dan bila seandainya hubungan antara Waginah dan Parimin merupakan suami istri maka sudah sepatutnya Waginah berhak atas harta milik suaminya, begitu juga Tergugat berhak atas harta orang tuanya, namun bila dilihat dari posita gugatan atau dalil jawaban maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat tidak terdapat satupun dalil maupun bukti yang menunjukkan tentang hubungan hukum antara Waginah dan Parimin, sedangkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat sebagian besar hanya menerangkan bahwasanya pernah melihat Waginah dan Parimin tinggal bersama;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas atau kabur dikarenakan apabila memang benar antara Waginah dan Parimin merupakan suami-istri maka jelas bahwa dalam perkara *a qua* terdapat masalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris yang belum jelas, baik kedudukan para ahli waris maupun warisan dari pada pewaris, sehingga dengan melihat fakta-fakta di atas Majelis berpendapat dengan tidak jelasnya kedudukan hukum pihak-pihak yang lebih awal menguasai tanah objek sengketa sehingga mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat II pada poin 3 beralasan sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat II pada poin 3 dikabulkan, maka terhadap eksepsi selanjutnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat II telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka mengenai pokok perkaranya tidak *relevant* lagi untuk dipertimbangkan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat berada di pihak yang kalah dalam perkara ini sehingga harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan sebagaimana dalam diktum putusan di bawah;

Memperhatikan RBg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.654.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Met.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh kami, Jeni Nugraha Djulis, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H., dan Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Met., tanggal 25 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Irwan Saputra, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat maupun Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat II, serta tidak dihadiri oleh Turut Tergugat I;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis.

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Jeni Nugraha Djulis, S.H., M.Hum.

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Saputra, S.H.

## Rincian Biaya:

- PNB/Pendaftara:	: Rp 30.000,00.
- ATK/ Proses	: Rp 40.000,00.
- Panggilan	: Rp 684.000,00.
- PNB Panggilan	: Rp 20.000,00.
- Sumpah	: Rp 100.000,00.
- Pemeriksaan Setempat	: Rp 750.000,00.
- PNB Pemeriksaan Setempat	: Rp 10.000,00.
- Sumpah	: Rp 100.000,00.
- Materai	: Rp 6.000,00.
- Redaksi	: Rp 10.000,00.
- Materai	: Rp 10.000,00.
- Redaksi	: Rp 10.000,00.
<b>Jumlah</b>	<b>:Rp1.654.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah).</b>

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Met.